



P E N E T A P A N

Nomor : 83/Pdt.P/2021/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

ENDANG RETNOWATI, Umur 33 tahun, tempat lahir Lampung, tanggal lahir 20 Juli 1988, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jalan Gajah Mada, RT.32, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan;

Setelah memperhatikan Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 9 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB tanggal 15 Desember 2021 dengan Register Nomor : 83/Pdt.P/2021/PN Tar telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon No. 657-LU-14062021-0005 yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil Kota Tarakan.

Adapun permohonan mengganti nama anak pemohon pada Akte kelahiran anak pemohon No. 6571-LU-14062021-0005 Diajukan dengan data dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Lampung tanggal 20-07-1988 dengan nama ENDANG RETNOWATI pasangan suami istri KURDI SUWANTO-TUSIAH;
2. Bahwa pemohon membuat akte kelahiran anak pemohon No. 6571-LU-14062021-0005 atas nama ALIF RIFIQI AL FAQIH;
3. Bahwa pemohon pada saat membuat akte kelahiran anak pemohon pada tahun 2021 dan terbitlah akte kelahiran pemohon nomor : 6571-LU-14062021-0005;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Tar



4. Bahwa atas akte kelahiran tersebut pemohon ingin mengganti nama anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon yang semula ALIF RIFQI AL FAQIFI menjadi ASHRAF RIFQI AL FAQIH;
5. Bahwa pemohon akan mengganti nama anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon karena TIDAK COCOK;
6. Bahwa pemohon telah menghadap kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tarakan untuk mengganti nama anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon. Namun, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan memerlukan Penetapan Perbaikan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;

Berdasarkan atas hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan memutuskan dan menetapkan sebagai hukum :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon dari semula ALIF RIFQI AL FAQIH menjadi ASHRAF RIFQI AL FAQIH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan pada Akte kelahiran anak pemohon dan mencatat perbaikan tersebut didalam register untuk itu; Membebaskan Kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Kuasa Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya Pemohon dan Kuasa Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Retno Wati, NIK : 6473036007880002, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6571012901150008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6571-LU-14062021-0005 atas nama : Alif Rifqi Alfaqih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, diberi tanda P3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 0235/025/VI/2008, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi dengan materai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga kesemua bukti surat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat pihak Pemohon juga mengajukan **3 (Tiga) orang saksi** yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Rahima Wijayanti

- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon Alif Rifqi Al Faqih;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena menurut keterangan Pemohon nama anaknya tidak sesuai, menurut Pemohon nama ALIF itu untuk anak pertama sedangkan anak pemohon yang mau diganti namanya adalah anak ke-4;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Tarakan, tanggal 6 Juni 2021;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2008, dan nama suaminya Wardin;
- Bahwa sehari hari anak pemohon dipanggil Rifqi;
- Bahwa saksi lupa nama yang akan diberikan sebagai pengganti nama anak pemohon tersebut;

2. Saksi Asmawati

- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak pemohon.
- Bahwa nama anak Pemohon Alif Rifqi Al Faqih;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi Ashraf Rifqi Al Faqih;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena menurut keterangan Pemohon nama anaknya tidak sesuai, menurut Pemohon nama ALIF itu untuk anak pertama sedangkan anak pemohon yang mau diganti namanya adalah anak ke-4;
- Bahwa suami Pemohon bernama Wardin;
- Bahwa anak pemohon ini adalah anak ke 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Tarakan, tanggal 6 Juni 2021;
- Bahwa sehari hari anak pemohon dipanggil Rifqi;

3. Saksi Mirnawati

- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak pemohon.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon Alif Rifqi Al Faqih;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi Ashraf Rifqi Al Faqih;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena menurut keterangan Pemohon nama anaknya tidak sesuai, menurut Pemohon nama ALIF itu untuk anak pertama sedangkan anak pemohon yang mau diganti namanya adalah anak ke-4;
- Bahwa suami Pemohon bernama Wardin;
- Bahwa anak pemohon ini adalah anak ke 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Tarakan, tanggal 6 Juni 2021;
- Bahwa sehari hari anak pemohon dipanggil Rifqi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan telah dianggap cukup dan Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Penetapan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah mengganti nama anak Pemohon yang semula Alif Rifqi Al Faqih menjadi Ashraf Rifqi Al Faqih.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara aquo, pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4, serta 3 (tiga) orang saksi yang bernama Rahima Wijayanti, Asmawati dan Mirnawati.

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Retno Wati, NIK : 6473036007880002 dan P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6571012901150008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, diketahui bahwa Pemohon

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penduduk yang tinggal di Jalan Gajah Mada, RT.32, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, sehingga Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah, sebagaimana dalam Kutipan akta perkawinan Nomor : 0235/025/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan (bukti P.4);

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Alif Rifqi Alfaqih yang lahir di Tarakan pada tanggal 6 Juni 2021, dari suami isteri Wardin dan Endang Retnowati, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6571-LU-14062021-0005 tertanggal 30 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Kota Tarakan (bukti P.3);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dalam pergaulan sehari-hari anak Pemohon biasa dipanggil dengan panggilan Rafiqi;

Menimbang, bahwa alasan dari Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Alif Rifqi Al Faqih menjadi Ashraf Rifqi Al Faqih, karena nama anak tersebut tidak sesuai, yang mana nama Alif itu untuk anak pertama sedangkan anak pemohon yang mau diganti namanya adalah anak ke-4, adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa perbaikan Akta Kelahiran tersebut harus dilaporkan yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan adalah perkara yang bersifat voletuir, maka biaya atau ongkos yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan ini merupakan permohonan dari Pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 330 KUHPdata serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon dari semula ALIF RIFQI AL FAQIH menjadi ASHRAF RIFQI AL FAQIH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan sejak Pemohon menerima salinan penetapan untuk dibuatkan catatan pinggiran pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan;
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 27 Desember 2021 oleh Agus Purwanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB dengan dibantu oleh Darmanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Darmanto, S.H.

Agus Purwanto, S.H

Perincian biaya perkara :

| | | |
|---------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. PNBK panggilan pertama | : Rp. | 10.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 110.000,- |

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Tar